



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: // /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaen Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor :05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 11 Juli 2016 dengan Berita Acara Nomor : 16/BA/VII/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tulang Bawang (terlampir).
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama delapan (8) bulan, terhitung mulai bulan Juli 2016 s/d Februari 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

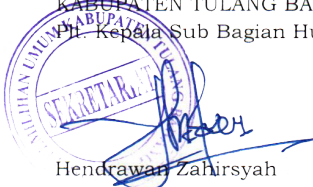
Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 12 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Wakil Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan Nomor : **16/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016**
Tanggal : 12 Juli 2016

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	ARIF PURWANTO, SE	DENTE TELADAS	
2	HERI YANTO		
3	AZIZ HERI UTOMO, A.md		
4	MUHAMMAD YURNALISMAN		
5	FERI ANDRIANTO		
1	SASTRA, S.Pdi	GEDUNG MENENG	
2	LUKMAN HAKIM, S.Pd		
3	SUMARDI		
4	ISWAN EFENDI, RN		
5	ROBYADI YUSUP		
1	INDA FISKA MAHENDRA, SP	MENGKALA	
2	NIZAR, SP		
3	GUMILANG		
4	ALI MUCHSIN		
5	LUKMANSYAH		
1	FITRI YANTO	MENGKALA TIMUR	
2	AJAT SUDRAJAT, S.pd		
3	ISMAIL		
4	JUNianto DWI.P, SP		
5	PERWIRA, A.md. Kep		
1	SUMARJI, SH	BANJAR BARU	
2	NURVITASARI SAMWAR, S.pd		
3	MUHAMMAD MUHLISIN		
4	ZUHUD PURBAHUKAMA, S.Pd		
5	MUJIONO		

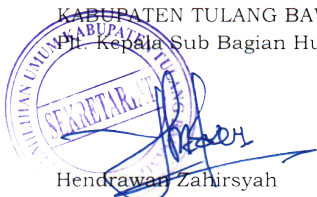
1	ELI SURYANI, S.Pd	BANJAR AGUNG	
2	RONI SEPTANTO, A.md		
3	SYAMSUL Aripin		
4	MUHAMMAD ROSIDI		
5	ENGGA HANGERIYAWAN		
1	Iswar Hanafi, S.Pd	BANJAR MARGO	
2	Khoirul Anam, S.Thl		
3	Ahmad Sodik, S.Pd.		
4	Yudianto, S.Pd.		
5	Subeno Arif Wibowo, S.Pd		
1	M Ali Mahmud, S.Pd.I.	PENAWAR TAMA	
2	Iswanto		
3	Yanuar Adrianto		
4	Sumarno, SP		
5	Wardana Ningrat		
1	Ariyanti	GEDUNG AJI BARU	
2	Muhammad		
3	Eko Purwadi		
4	Resa Trimaryati, S.IP.		
5	Eko Setiono, A.Md		
1	WIJI UTOMO, S.Pdi	PENAWAR AJI	
2	GUNTUR AJI SUSENO		
3	SUTARSO		
4	M.MUSTAKIM, S.Pd		
5	NANANG SUYITNO		
1	JUWANDI	MERAкса AJI	
2	PRAWOTO		
3	AHMAD IMAM SAFE'I, S.Pdi		
4	M.MUSTANGIN, S.Pdi		
5	IKHWANTO		

1	RINI SETIYANI, SH	GEDUNG AJI	
2	M.RASOKI LUBIS, A.md. Kep		
3	SODRI		
4	UCI YULIA SARI		
5	Hi.HANTONI		
1	SAMSUL HADI	RAWA PITU	
2	SUMARTONO		
3	M.SOBIRIN		
4	HERI SAPUTRA		
5	EDI KUSWORD, S.Pd, SD		
1	ARIS JUNIANTO	RAWAJITU SELATAN	
2	DENI OKTAVIAN		
3	SISWANTO,S.Pd		
4	SYAHRUL HADI		
5	INDRA IRWANSYAH		
1	SAMAN	RAWAJITU TIMUR	
2	NURUL YAQIN ASIDDIQ, S.Pd		
3	BAMBANG HAIRUDIN		
4	HERU PRAYOGO		
5	MASTONI, S.Pdi		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
di. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Hendrawan Zahirsyah